

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS *PURNA*
JUAL MOBIL *COMPLETELY BUILT UP* (CBU) DI LUAR AGEN
TUNGGAL PEMEGANG MEREK (ATPM)**

SKRIPSI

**DI AJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS – TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

HUKUM



PRO PATRIA

Oleh :

Ach.Risdhiansya Faiz

NIM : 02111058


**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2018

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas *Purna* Jual Mobil *Completely Built Up* (CBU) Di Luar Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)”, membahas permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil *built up* dan Apakah importir bertanggung gugat atas hak konsumen purna jual mobil *built up*, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil *built up*, bahwa konsumen membeli mobil *built up* mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas purna jual yang merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* tersebut sebagaimana pasal 25 UU No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dilindungi oleh hukum. apabila kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan fasilitas purna jual, maka dikatakan melanggar hak konsumen. Importir adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up*, karena importir terikat dalam perjanjian pemberian kuasa dari Pelaku usaha yang memproduksi mobil tersebut, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul karena kesalahan dari importir, kecuali pelaku usaha yang memproduksi mobil dapat membuktikan importir melakukan perbuatan melanggar kuasa, maka dapat dikatakan bahwa importir bertanggung jawab atas kesalahan dan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, *Completely Built Up*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya ...	1
1.2. Penjelasan Judul	6
1.3. Alasan Pemilihan Judul	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Pendekatan Masalah	9
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan	

Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
ATAS PURNA JUAL MOBIL <i>BUILT UP</i>	13
2.1. Mobil <i>Built Up</i>	13
2.2. Importir Umum	16
2.3. Perjanjian Pemberian Kuasa	24
2.4. Perlindungan Konsumen.....	30
BAB III : TANGGUNG GUGAT IMPORTIR ATAS HAK	
KONSUMEN PURNA JUAL MOBIL <i>BUILT UP</i>	41
3.1. Konsep Tanggung Gugat	41
.....	
3.2. Tanggung Gugat Importir Atas Hak Konsumen Purna Jual Mobil <i>Built Up</i>	49 58
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


4.1.1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil *built up*, bahwa konsumen membeli mobil *built up* mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas purna jual yang merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* tersebut sebagaimana pasal 25 UU No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dilindungi oleh hukum. apabila kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan fasilitas purna jual, maka dikatakan melanggar hak konsumen.

4.1.2. Importir adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up*, karena importir terikat dalam perjanjian pemberian kuasa dari Pelaku usaha yang memproduksi mobil tersebut, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul karena kesalahan dari importir, kecuali pelaku usaha yang memproduksi mobil dapat membuktikan importir melakukan perbuatan melanggar kuasa, maka dapat dikatakan bahwa importir bertanggungjawab atas kesalahan dan pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up* bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

4.2. Saran

4.2.1. Pelaku usaha yang memproduksi mobil *built up*, wajib menyediakan fasilitas purna jual untuk kepentingan konsumen, agar tidak terjadi gugatan ganti rugi oleh konsumen.

4.2.2. Hendaknya importir mensosialisasikan mengenai tanggungjawabnya atas mobil *built up* yang dijualnya, agar konsumen dapat menuntut haknya jika hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus et.all., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Geme, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djulami, Surabaya, 1979
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Subekti, *Aneka perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999

Susilo, P., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Distributor*. 2002

Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1992

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

